



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Jalan Kolonel H. Soetadji No. 1 Gedung Gadis II Lantai 2 Tanjung Selor 77212
Email: disperindagkop_umkm_kaltara@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR : 000.8.6.1/25/SK/DPPK-UKM

TENTANG

TIM PENGGERAK BUDAYA KERJA PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja aparaturnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, diperlukan penerapan budaya kerja yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif;
- b. bahwa untuk mendukung penerapan budaya kerja tersebut, perlu dibentuk Tim Penggerak Budaya Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Utara tentang Pembentukan Tim Penggerak Budaya Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5362);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara 2016 Nomor 5); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 16);
- Memperhatikan:
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pengembangan Pedoman Budaya Kerja;
 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi;
 3. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan Aparatur Sipil Negara Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penggerak Budaya Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2025;
- KEDUA : Tim Penggerak Budaya Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2025, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas yang selengkap-lengkapnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Utara.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada tanggal : 03 Februari 2025

KEPALA DINAS

Hj. HASRIYANI, SH, MM
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
NIP 197307172003122008

Tembusan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Utara;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
3. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Utara

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR : 000.8.6.1/25/SK/DPPK-UKM

TANGGAL : 23 FEBRUARI 2025

TENTANG : TIM PENGGERAK BUDAYA KERJA PADA DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN
UTARA TAHUN ANGGARAN 2025

**TIM PENGGERAK BUDAYA KERJA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

No	Nama/Instansi	Jabatan	Uraian Tugas
1.	Kepala Dinas	Penanggung Jawab	Memberikan arah strategis, dukungan kebijakan, serta memastikan seluruh proses implementasi budaya kerja berjalan sesuai visi organisasi. Berperan sebagai role model utama, yang menampilkan secara nyata perilaku sesuai nilai-nilai BERAKHLAK, menjadi teladan dalam etika kerja, pelayanan, dan kepemimpinan yang berintegritas.
2.	Sekretaris	Ketua	Memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan Tim Penggerak Budaya Kerja, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Bertanggung jawab memastikan setiap anggota tim memahami tugasnya dan mampu bekerja secara sinergis dalam membangun budaya kerja positif di lingkungan perangkat daerah.
3.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Wakil Ketua	Membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas-tugas tim serta menggantikan peran Ketua apabila berhalangan. Berperan aktif dalam menjembatani komunikasi antar bidang/unit kerja serta mendukung kelancaran implementasi budaya kerja di seluruh bagian organisasi.
4.	Analisis Data Dan Informasi pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	Mengelola administrasi tim, menyusun notulen rapat, mendokumentasikan seluruh kegiatan, serta menyusun laporan rutin yang akan disampaikan kepada pimpinan. Berperan dalam menjaga tertib arsip dan data yang berkaitan dengan kegiatan budaya kerja.
5.	1. Kepala Bidang Perindustrian 2. Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri 3. Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri 4. Kepala Bidang Koperasi dan UKM	Anggota	Berperan sebagai pelaksana teknis dalam kegiatan budaya kerja, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan sosialisasi, hingga pemantauan. Menjadi perpanjangan tangan tim di unit kerja masing-masing dalam menyampaikan informasi, menghimpun aspirasi, serta menggerakkan pegawai untuk menerapkan nilai-nilai BERAKHLAK dalam pekerjaan sehari-hari.


KEPALA DINAS

Hj. HASRIYANI, SH, MM
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
NIP 197307172003122008

RENCANA AKSI IMPLEMENTASI NILAI-NILAI BerAKHLAK

PERANGKAT DAERAH: DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

TAHUN: 2025

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Indikator Keberhasilan	Keterangan
1	Publikasi Poster/Banner/Balaho/Videotron BerAKHLAK secara berkala	Setiap Triwulan	Subbag Umum dan Kepegawaian	Jumlah media terpasang dan tervisualisasi	Disesuaikan anggaran
2	Penggunaan Logo BerAKHLAK dalam seluruh media komunikasi instansi	Sepanjang Tahun	Seluruh Bidang/Subbag	Seluruh media kegiatan menampilkan logo BerAKHLAK	Dimasukkan di setiap kegiatan Bidang
3	Publikasi konten BerAKHLAK di akun media sosial Perangkat Daerah	Minimal 1 kali dalam 3 bulan	Admin Media Sosial	Jumlah konten	Konten terjadwal
4	Publikasi BerAKHLAK pada media cetak/online (berita, artikel, dll)	Setiap ada kegiatan	Admin Media Sosial	Jumlah berita ter budaya kerja	Kordinasi dengan Humas
5	Stressing nilai nilai BerAKHLAK oleh Kepala OPD kepada seluruh ASN	Per Semester	Kepala Dinas	Telaksananya penekanan terhadap penerapan nilai nilai BerAKHLAK kepada seluruh ASN	Dilaksanakan pada saat rapat staf
6	Sharing Knowledge terkait BerAKHLAK (internal)	Per Semester	Tim Penggerak Budaya Kerja	Minimal 1 kegiatan tiap semester	Bisa via FGD/rapat staf
7	Gerakan hemat listrik	Situasional	Sekretariat dan Seluruh Bidang	Penurunan tagihan listrik	Mematikan seluruh perangkat elektronik ketika selesai bekerja
8	Operasi Pasar	Situasional	Bidang Perdagangan Dalam Negeri	Telaksananya Penekanan Terhadap Inflasi Daerah	Disesuaikan anggaran
9	SIP KOPERKU	Sepanjang Tahun	Bidang Koperasi dan UKM	Telaksananya Pelayanan Informasi Koperasi dan UKM untuk Masyarakat	Dilaksanakan pada pelayanan